

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 4.8.68/UN32/KP/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA PUSAT KEBENCANAAN, MITIGASI, DAN LINGKUNGAN
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 9.2.78/UN32/KP/2021, Abdul Kodir, S.Sosio, M.Sosio, NIP 198907162015041002, Asisten Ahli, Penata Muda Tingkat I, III/b, diangkat dalam jabatan Kepala Pusat Kebencanaan, Mitigasi, dan Lingkungan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan sampai dengan Tahun 2023;
- b. bahwa Abdul Kodir, S.Sosio, M.Sosio, NIP 198907162015041002, Asisten Ahli, Penata Muda Tingkat I, III/b, Kepala Pusat Kebencanaan, Mitigasi, dan Lingkungan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, melanjutkan studi program doktor sehingga perlu mengangkat tenaga dosen sebagai penggantinya;
- c. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Nomor 2.8.35/UN32.7/TU/2021 tanggal 2 Agustus 2021, Purwanto, S.Pd., M.Si., NIP 197807012008121003, Lektor, Penata Tingkat I, III/d, diusulkan untuk diangkat dalam jabatan Kepala Pusat Kebencanaan, Mitigasi, dan Lingkungan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Pusat Kebencanaan, Mitigasi, dan Lingkungan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
10. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dosen Dengan Tugas Tambahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA PUSAT KEBENCANAAN, MITIGASI, DAN LINGKUNGAN PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Abdul Kodir, S.Sosio, M.Sosio, NIP 198907162015041002, Asisten Ahli, Penata Muda Tingkat I, III/b, dari jabatan Kepala Pusat Kebencanaan, Mitigasi, dan Lingkungan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Purwanto, S.Pd., M.Si., NIP 197807012008121003, Lektor, Penata Tingkat I, III/d, sebagai Kepala Pusat Kebencanaan, Mitigasi, dan Lingkungan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang untuk melanjutkan masa jabatan sampai dengan tahun 2023, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Agustus 2021
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,


TTD.

AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Imam Supeno

NIP 196002161985031002

ANAK LAMPIRAN 3
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS, JABATAN
FUNGSIONAL, DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

B E R I T A A C A R A
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR 9.9.5/UN32/KP/2021

Pada hari ini **kamis** tanggal **sembilan** bulan **september** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dengan mengambil tempat **Aula Utama Lantai 9 Graha Rektorat Universitas Negeri Malang**, saya **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.**, jabatan **Rektor Universitas Negeri Malang**, dengan disaksikan oleh:

1. Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si., Pembina, IV/a, selaku Wakil Dekan II Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang;
2. Dr. Supriyadi, M.Kes., Pembina, IV/a, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang.

telah mengambil sumpah Saudara **Purwanto, S.Pd., M.Si.**, yang dengan Keputusan Rektor Nomor **4.8.68/UN32/KP/2021**, tanggal **4 Agustus 2021** diangkat dalam jabatan sebagai **Kepala Pusat Kebencanaan, Mitigasi, dan Lingkungan pada LP2M Universitas Negeri Malang**, yang mengangkat sumpah didampingi **Titis Thoriquttyas, M.Pd.I., Dosen Fakultas Sastra, NIP 199201182018031001**, dengan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah:


bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;"

Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengangkat sumpah,



Purwanto, S.Pd., M.Si.
NIP 197807012008121003



Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si.
NIP 197111111999031002

Yang mengambil sumpah,




Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
NIP 196203031985031002



Dr. Supriyadi, M.Kes.
NIP 196403051988121001

SAKSI-SAKSI,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

NASKAH SERAH TERIMA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Munjin Nasih, S.Pd., M.Ag.
NIP : 197112102003121001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan : Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang,
selaku atasan langsung

Pada hari ini, Kamis tanggal 9 September 2021
Menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama : Purwanto, S.Pd., M.Si.
NIP : 197807012008121003
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Kepala Pusat Kebencanaan, Mitigasi, dan
Lingkungan pada Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas
Negeri Malang

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pihak yang menerima,

Purwanto, S.Pd., M.Si.
NIP 197807012008121003

Malang, 9 September 2021

Pihak yang menyerahkan,

Dr. Ahmad Munjin Nasih, S.Pd., M.Ag.
NIP 197112102003121001

Mengetahui:

Rektor Universitas Negeri Malang

Prof. Dr. AH. Rofiquddin, M.Pd.
NIP 1962030319850310021

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
Nomor 9.9.6/UN32/KP/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
NIP : 196203031985031002
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:


Nama : Purwanto, S.Pd., M.Si.
NIP : 197807012008121003
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Kepala Pusat Kebencanaan, Mitigasi, dan Lingkungan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 4.8.68/UN32/KP/2021 tanggal 4 Agustus 2021 telah diangkat dalam jabatan Kepala Pusat Kebencanaan, Mitigasi, dan Lingkungan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2023, dan telah dilantik oleh Rektor Universitas Negeri Malang pada tanggal 9 September 2021.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 9 September 2021
Rektor Universitas Negeri Malang,


Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Koordinator Bagian Keuangan UM.
4. SubKoordinator Subbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor 9.9.7/UN32/KP/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
NIP : 196203031985031002
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Purwanto, S.Pd., M.Si.
NIP : 197807012008121003
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Kepala Pusat Kebencanaan, Mitigasi, dan Lingkungan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 4.8.68/UN32/KP/2021 tanggal 4 Agustus 2021, terhitung mulai tanggal 9 September 2021 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Pusat Kebencanaan, Mitigasi, dan Lingkungan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2023 dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.


Malang, 9 September 2021
Rektor Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Koordinator Bagian Keuangan UM.
4. SubKoordinator Subbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.



PAKTA INTEGRITAS

Saya, Purwanto, S.Pd., M.Si., jabatan Kepala Pusat Kebencanaan, Mitigasi, dan Lingkungan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh atas mandat jabatan yang diberikan;
2. Bekerjasama dengan sebaik-baiknya dengan semua unsur dalam menjalankan tugas jabatan;
3. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan apabila tidak dapat memenuhi tuntutan kinerja jabatan;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Malang, 9 September 2021

Menyaksikan:
Rektor Universitas Negeri Malang,

Prof. Dr. AH. Ron'uddin, M.Pd.
NIP 196203031985031002

Pembuat Pernyataan,

Purwanto, S.Pd., M.Si.
NIP 197807012008121003